



PENETAPAN

Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Torgamba, tanggal 03 Januari 1993, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Pedagang, Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Aek Raso, tanggal 11 September 1994, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**; dalam hal ini memberi kuasa kepada Al Mizan, S.H. Advokat yang beralamat di Jl. Nonsah, Kepenghuluan Bangko Pusaka, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28993, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 13 November 2024 dengan register perkara Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Utj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Februari 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0088/040/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini Para Pemohon belum dikaruniai anak;

2. Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama:

2.1. Aishaki Daylandra, lahir pada tanggal 28 Oktober 2024;

2.2. Aleeya Dzakira, lahir pada tanggal 28 Oktober 2024;

Anak-anak tersebut merupakan anak-anak yang lahir dari seorang ibu bernama Wulan Sari, NIK 1407035111960006 lahir di Kisaran tanggal 11 November 1996, Alamat Jl. Simpang 4, RT. 001, RW. 003, Kepenghuluan Sekeladi Hilir, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan anak-anak tersebut lahir dari ibu kandung yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan;

3. Bahwa anak yang bernama Aishaki Daylandra, lahir pada tanggal 28 Oktober 2024 dan Aleeya Dzakira, lahir pada tanggal 28 Oktober 2024 sejak anak-anak tersebut lahir sudah ikut dengan Para Pemohon dan diasuh dengan baik oleh Para Pemohon hingga saat ini;

4. Bahwa orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak-anak tersebut;

5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menentukan hari persidangan untuk memeriksa dan memanggil Para Pemohon untuk didengarkan keterangannya serta menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) terhadap anak-anak yang

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Aishaki Daylandra, lahir pada tanggal 28 Oktober 2024 dan Aleeya Dzakira, lahir pada tanggal 28 Oktober 2024;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa Para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Para Pemohon ingin mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan Kuasa Hukum kepada advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Para Pemohon berhak untuk mewakili Para Pemohon beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon hadir di persidangan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Utj dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 *Hijriah* oleh H. Sanuwar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Syara Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Hakim Anggota

Ttd

H. Sanuwar, S.H.I., M.H.

Ttd

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Syara Nurhayati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	<u>155.000,00</u>

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)